

**SALINAN** 

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2017

### TENTANG

## PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan Presiden ke Vietnam dan Filipina pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 2017, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden selama Presiden sehari-hari melaksanakan tugas berlangsungnya kunjungan tersebut;

## Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 292, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN.

KESATU

: Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundangundangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Vietnam dan Filipina pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 2017 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

**KEDUA** 

: Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

KETIGA

: Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan segera melaporkan Wakil Presiden dan berakhir pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

KEEMPAT:



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keam puti Bidang Hukum dan Perputi Bidang Hukum dan gerpatikan pundangan,

Rokib